

SKRIPSI

**PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMK-M) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



Oleh:

ANNETA CORNELIA BUDIANTO

NIM. 031811133072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

SKRIPSI

**PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMK-M) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



Oleh:

ANNETA CORNELIA BUDIANTO

NIM. 031811133072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMK-M) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



DR. DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 196106161986011001

PENYUSUN



ANNETA CORNELIA BUDIANTO

NIM. 031811133072

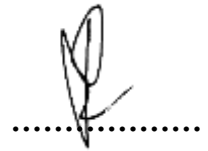
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

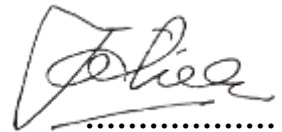
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 17 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
NIP. 196806031993032001**



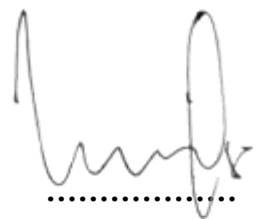
**Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati S.H., M.S.
NIP. 195003061980032002**



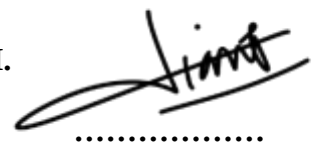
**2. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.
NIP. 196106161986011001**



**3. Dr. Urip Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 196402061990021001**



**4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ANNETA CORNELIA BUDIANTO

N I M : 031811133072

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMK-M) SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 22 Januari 2022



ANNETA CORNELIA BUDIANTO

NIM. 031811133072

blessing the boats

Lucille Clifton

(at St. Mary's)

may the tide
that is entering even now
the lip of our understanding
carry you out
beyond the face of fear
may you kiss
the wind then turn from it
certain that it will
love you back may you
open your eyes to water
water waving forever
and may you in your innocence
sail through this to that

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMK-M) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”** dengan baik dan tepat waktu.

Sepanjang perjalanan Penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Penulis bersyukur karena telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga Penulis: Ayah dan Ibu Penulis, Budianto dan Sri Handajani yang senantiasa mencintai Penulis apa adanya dan mendukung setiap langkah dalam kehidupan Penulis dengan sepenuh hati tanpa pamrih, yang selalu hadir di sisi Penulis untuk tertawa di saat suka maupun menangis di saat duka; Emak Mei, nenek Penulis yang selalu menyayangi, mendukung, dan membanggakan Penulis; keluarga besar Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan kebahagiaan serta warna dalam kehidupan Penulis;
2. Allen Iversen Budiono dan keluarga yang senantiasa memberikan kasih dan dukungan terbaik kepada Penulis dalam menyelesaikan masa studi;

3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Bapak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing Penulis sejak awal penulisan skripsi hingga akhir penyelesaian skripsi;
6. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Hukum Perizinan yang telah memberikan banyak bimbingan, pedoman, masukan, dan saran bagi Penulis berkaitan dengan penulisan skripsi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu serta arahan selama masa perkuliahan Penulis;
8. Keluarga Masyarakat Yuris Muda Airlangga yang telah menjadi rumah bagi Penulis serta telah memberikan inspirasi dan ruang bagi Penulis untuk mengembangkan diri selama masa perkuliahan;
9. Delegasi Untag Law Fair 2019, Delegasi Marvelaw Unnes Competition 2019, Delegasi LKTIM-OTN UB 2020, dan Delegasi Parahyangan Legal

Competition 2021 yang telah menjadi keluarga, sahabat, tempat berproses dan belajar bagi Penulis;

10. Seluruh sahabat, rekan, teman seperjuangan, kakak dan adik tingkat, serta berbagai pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang selalu ada untuk menginspirasi, memotivasi, serta berproses bersama Penulis dalam perjuangan perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari Penulis, *you know who you are; and I am forever grateful for you.*

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala masukan, kritik, dan saran terhadap skripsi ini. Semoga skripsi yang Penulis susun ini dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi setiap pembaca.

Surabaya, 22 Januari 2022

Penulis,

Anneta Cornelia Budianto

NIM. 031811133072

ABSTRAK

Indonesia mengalami ketertinggalan yang jauh dalam peringkat kemudahan berusaha Bank Dunia. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah Indonesia menggagas penyederhanaan regulasi untuk mempermudah kegiatan usaha. Langkah nyata yang diambil oleh pemerintah mengenai penyederhanaan regulasi tersebut merupakan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang salah satunya mengubah pengaturan perizinan berusaha di Indonesia. UU Cipta Kerja mengubah perizinan berusaha yang mulanya berbasis izin menjadi perizinan berusaha berbasis risiko dengan tujuan yaitu memberikan kemudahan berusaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M). Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko setelah berlakunya UU Cipta Kerja harus mampu mewujudkan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK-M, namun juga tetap menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tulisan ini meneliti dasar pertimbangan pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam hal kemudahan berusaha UMK-M setelah berlakunya UU Cipta Kerja serta penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; *Online Single Submission* Berbasis Risiko; Kemudahan Berusaha; UMK-M; UU Cipta Kerja.

ABSTRACT

Indonesia lags far behind in the World Bank's ease of doing business rankings. This became the reason why the Indonesian government initiated the simplification of regulations to facilitate business activities. The real step taken by the government regarding the simplification of the regulation is the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law), one of which changes the regulation of business licensing in Indonesia. The Job Creation Law changes business licenses that were originally license-based to risk-based business licenses with the aim of providing ease of doing business, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The risk-based business licensing regulation after the enactment of the Job Creation Law must be able to create ease of doing business for UMK-M business actors, while also uphold certainty, justice, and legal benefits. This paper examines the basic considerations of risk-based business licensing arrangements in terms of the ease of doing business for MSMEs after the enactment of the Job Creation Law and the implementation of risk-based business licensing through a risk-based Online Single Submission (OSS). The type of research used in this research is doctrinal research. The approach used are statute approach and conceptual approach.

Keywords: *Risk-Based Business Licensing; Risk-Based Online Single Submission; Ease of Doing Business; MSMEs; Job Creation Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1. Manfaat Teoritis	16
1.4.2. Manfaat Praktis	16
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	16
1.5.2. Pendekatan	17
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	18
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	20
1.6. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II: <i>RATIO LEGIS</i> PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA	
BERBASIS RISIKO DALAM HAL KEMUDAHAN BERUSAHA USAHA	
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMK-M) SETELAH BERLAKUNYA	

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

.....	24
2.1. Urgensi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia	24
2.1.1. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja	24
2.1.2. Perubahan Karakter Izin Usaha UMK-M sebagai Konsekuensi dari Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	36
2.2. Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko setelah Berlakunya UU Cipta Kerja.....	42
2.2.1. Problematika Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	42
2.2.2. Akibat Hukum Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Kebijakan Pemerintah setelah Berlakunya UU Cipta Kerja	49

BAB III: IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM KAITANNYA DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMK-M) MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO

3.1. Akibat Hukum Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS Berbasis Risiko	56
3.1.1. Perbandingan OSS Berbasis Risiko dengan OSS sebelum Berlakunya UU Cipta Kerja	56
3.1.2. Instrumen Hukum OSS Berbasis Risiko di Daerah	66
3.2. Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Melalui OSS Berbasis Risiko setelah Berlakunya UU Cipta Kerja.....	71
3.2.1. Problematika Implementasi Perizinan Berusaha melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko	72
3.2.2. Keabsahan Perizinan Berusaha dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.	75
3.2.3. Penegakan Hukum Administrasi dalam Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	82

BAB IV PENUTUP	88
4.1. Kesimpulan.....	88
4.2. Saran	90
DAFTAR BACAAN	92

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.